

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TEORI DAN DASAR HUKUM**  
**PERLINDUNGAN ANAK DALAM BINGKAI ISLAM DAN**  
**DEMOKRASI**

**A. PEMAHAMAN TEORI**

Penerapan system hukum/tata hukum (*recht orde*) harus memenuhi beberapa aspek pedoman termasuk pemahaman hukum serta teori dasar agar tindakan hukum dapat dipertanggung jawabkan dan tidak mengandung permasalahan di kemudian hari, maka dalam setiap peraturan lembaga Negara memerlukan pemahaman teori dasar sebagai pijakan awal tugas yang diberikan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang muncul di lingkungan masyarakat, dasar teori hukum ini juga menjadi penting karena memperkuat fungsi dan tugas agar berjalan secara benar agar jika ada keraguan dalam tindakan hukum karena permasalahan masyarakat akan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan akal pikiran manusia, maka menjadi penting melihat jalan lurus dalam konsep hukum itu sendiri yang akhirnya menciptakan keserasian dalam kepastian hukum (*rechtzeikerhet*).

1. Pengertian teori

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Teori adalah seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang memberikan, menjelaskan, dan memprediksikan phenomena. Ada dua macam teori, yaitu teori intuitif dan teori

ilmiah. Teori intuitif adalah teori yang dibangun berdasarkan pengalaman praktis. Sedangkan teori ilmiah (teori formal) adalah teori yang dibangun berdasarkan hasil-hasil penelitian. Guru lebih sering menggunakan teori jenis yang pertama.

Adapun pengertian Teori sebagai serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. **Labovitz dan Hagedorn** mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang “Pengetahuan” yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Selain itu, berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara “sementara” dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Sedangkan secara lebih spesifik di dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial. Neuman mendefinisikan teori sosial adalah sebagai sebuah sistem dari

keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial.

Teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya.

Dalam istilah ilmiah, teori itu benar-benar sebuah hipotesis yang telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta dan yang memiliki kualitas prediktif. Dengan definisi tersebut, dan tanpa mendevaluasi keyakinan, tidak semua keyakinan akan dianggap sebagai teori. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, karena jika tidak, maka dia bukanlah suatu teori.

Suatu Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, misalnya usia, jenis kelamin, dll.

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa teori (yang berasal dari kata:*thea*) selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena.

Teori sebagai buah pikir manusia tentu tidak datang begitu saja, penemuan atas sebuah teori disandarkan pada suatu hasil penelitian dan pengujian secara berulang-ulang hingga

menghasilkan sebuah hipotesis dan beranak menjadi sebuah teori.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai teori yang dikontraskan dengan praktik yang ada, atau teori dengan fakta. Teori tidak selamanya selalu sama dengan fakta yang terjadi pada kenyataannya, atau das sollen dengan das seinnya tidak sama, bertentangan, teori seolah menjadi entitas yang berbeda dengan faktanya. Maka tidak heran jika kini banyak penelitian-penelitian hukum khususnya yang mencoba untuk menguji kebenaran teori dengan fakta.

Di lapangan ilmu sosial yang sangat dinamis pengujian atas sebuah teori adalah keniscayaan. Teori-teori yang sudah ada sebelumnya belum tentu dapat diterapkan kembali dalam perkembangan interaksi antar manusia yang semakin kompleks, dan untuk itu kemudian munculah teori-teori baru yang mementahkan teori-teori lama. Dan disinilah penggunaan dan pemilihan teori dalam sebuah penelitian menjadi sangat penting.

Serta kegunaan teori menurut **Kerlinger (1978)** mengemukakan bahwa *“Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with purpose of explaining and predicting the phenomena.”* Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel,

sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>1</sup>

## 2. Landasan Teori Penelitian

Adapun kita telah memahami makna teori sebagai dasar fondasi berfikir ilmiah maka dengan ini dasar dari pijakan membuat suatu ruang tersendiri yang kemudian menjadi teori dasar pemahaman hukum dimana kita dapat menggunakannya sebagai pisau pembedah dalam memandang KPAD yang mempunyai beberapa teori yang mendukung penelitian ini yaitu;

### a) Teori peran

Teori peran (*role theory*) adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial.

*“setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi.”*

---

<sup>1</sup> Ismayadwi agustina, “Pengertian Teori”, Diakses pada tanggal 4 april 2018, [https://ismayadwi-agustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/\(blog\)](https://ismayadwi-agustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/(blog)).

**Glen Elder(1975)** memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya dinamakan “*life-course*”memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>2</sup>

Pemakaian teori peran menjadi sangat penting agar mengetahui “**aktor**” dari setiap pergerakan sistem hukum dalam sebuah Negara dengan kejelasan maka efisiensi aktifitas masyarakat dapat ditemukan.

b) Teori lembaga

Setiap wilayah dalam suatu Negara seperti Indonesia, selalu berjuang untuk mencapai tujuan pembangunan yang dimaksud ialah menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, mencerdaskan bangsa dan penegakan hukum.

Pembangunan yang mencakup seluruh komponen tersebut merupakan tugas yang sangat berat jika dibebankan kepada suatu pihak atau individu, oleh karena itu merupakan kewajiban seluruh komponen yang ada untuk pencapaian tujuan besar. Maka dalam suatu Negara besar terdapat pembagian tugas yang dimana agar Negara dapat

---

<sup>2</sup> Edy suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2016), 6.

mengawasi segala aspek bermasyarakat yang disebut kelembagaan.<sup>3</sup>

Menurut **Hanafie** lembaga adalah suatu badan, organisasi, kaidah, dan norma-norma baik formal maupun onformal sebagai pedoman untuk mengatur perilaku segenap anggota masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari atau dalam mencapai suatu tujuan tertentu

Dalam teori yang dikemukakan oleh **Daymon dan Immy(2008)** teori kelembagaan (*institutional theory*) menyatakan bahwa organisasi yang menghadapi tuntutan-tuntutan yang saling berlawanan dapat mengadopsi praktik dan struktur yang mengalihkan perhatian *stakeholder* dari hal-hal yang mereka anggap tidak dapat diterima (*unacceptable*). Hal ini memberikan kesan legitimate. Teori kelembagaan memberikan pandangan yang tidak utuh.

Teori ini menyatakan bahwa pembagian tugas sangat penting dalam kelembagaan suatu Negara agar dapat mengamati sekaligus membantu menyelesaikan masalah yang timbul dari dalam maupun dari luar. Namun, perlu dikaji kembali tentang apa yang diperlukan dan tidak diperlukan agar suatu lembaga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dapat

---

<sup>3</sup> Paisol burlian, *Hukum Tata Negara*, (Palembang: Tunas Gemilang Press,2018), 142

berperan aktif serta efisien untuk masyarakat yang membutuhkan pengarahan.<sup>4</sup>

## **B. PENGERTIAN HUKUM**

Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadukan kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan dan menurut selernya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri, tegasnya, para sarjana hukum terikat pada alam sekitarnya dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya.

Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan:

1. Karena luasnya lapangan hukum itu;
2. Kemungkinan meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya akan memuat salah satu paket dari hukum;
3. Objek(sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan

---

<sup>4</sup> Jimly asshiddiqia, *Perkembangan & konsolidaso lembaga Negara : pasca reformasi*, (Yogyakarta: Gramedia,2014), 7

berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula.

Sesungguhnya jika diteliti dengan benar-benar, akan sukar bagi kita untuk memberikan definisi tentang hukum, sebab seperti dijelaskan para sarjana hukum itu sendiri belum dapat merumuskan definisi yang dapat memuaskan semua pihak sebagai pedoman/pegangan apa yang dimaksud dengan hukum itu adalah “semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar”. sanksi disini adalah ganjaran ataupun suatu hukuman yang diberikan Negara melalui pertugas-pertugasannya memberikan hukuman pada si pelanggar.<sup>5</sup>

Pelaksanaan upaya hukum dalam perlindungan anak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pokok sebagai dasar hukum dimana terdapat beberapa hal;

- a) Dasar filosofis; Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta filosofis pelaksanaan perlindungan anak adalah pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak anak berupa *protection child and fulfillment child right based approach (to respect, to protect and to fulfill)*; anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

---

<sup>5</sup> Ishaq, *Dasar-dasar ilmu hukum*, (Jakarta: sinar grafika,2016), 2.

- b) Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.
- c) Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai social yang tradisional maupun yang modern.<sup>6</sup>

Adapun dari dasar diatas dirumuskan dalam bentuk aturan dan peraturan yang secara hukum berlaku global maupun nasional serta yang menjadi dasar kekuatan perlindungan anak di Indonesia dengan menjadi panduan Lembaga, praktisi dan aktivis hukum untuk

---

<sup>6</sup> Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, 13-14.

mengamati fenomena kejahatan anak, perlindungan anak dan upaya hukum terhadap anak ada beberapa sumber yaitu;

## 1. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Menurut statute mahkamah agung internasinal pasal 38 ayat (1) berbunyi:sumber-sumber hukum internasional adalah; a.*internasional convention* (perjanjian internasional), b.*international custom* (kebiasaan internasional), c.*the general principles of law recoqnized by civilized nation* (prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab), d.keputusan atau resolusi organisasi internasional. Konvensi menjadi salah satu sumber hukum internasional yang sangat penting. Diantara sumber hukum itu ialah;

- a. Sejumlah deklaras, resolusi, konvensi atau masih merupakan pedoman (*guidelines*) internasional telah menjamin atau melindungi hak-hak anak, yang berawal dari *the geneva declarations on the rights of the child 1924* (deklarasi jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924) telah diakui dalam *universal declaration of human right 1948* (deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia 1948).
- b. Ketentuan internasional yang menyangkut hak-hak anak diawali dengan resolusi PBB 1386 (XIV) *Declaration of the Right of the Child* (deklarasi hak asasi anak 1959) tanggal 20 november 1959 yang

mengukuhkan *the geneva declaration on the rights of the child 1924*.

c. Resolusi majelis umum PBB No.39/46: *the convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (konvensi menentang penyikasaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia) tanggal 10 desember 1948, yang telah diretifikasi oleh pemerintah republic Indonesia dengan UU No.5 tahun 1998.

d. Resolusi majelis umum PBB ke XXIV No.663 tanggal 31 juli 1957 dan ke LXII No.2078 tanggal 13 mei 1977 tentang *the standard minimum rules for the treatment of prisoners, adopted by the first united national congress on the prevention of crime and the treatman of offenders, held at geneva in 1955 and approved by the economic social council*.

e. Resolusi majelis umum PBB No.40/33; *the united nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice (the Beijing rules)* tanggal 29 november 1985.

f. Resolusi majelis umum PBB No. 40/35: *the prevention of juvenile delinquency* tanggal 29 november 1985

g. Resolusi majelis umum PBB No. 41/85: *the declaration on social and legal principles relating*

*to the protection and welfare of children, with special reference to foster placement and adoption nationally and internasionally* tanggal 3 desember 1986.

h. Resolusi majelis umum PBB No. 43/121: *the use of children in the illicit traffic in narcotic drugs* tanggal 8 desember 1988.

i. Resolusi majelis umum PBB ke XXIV No. 663 C tanggal 31 juli 1957 dan ke LXII No. 2078 tanggal 13 mei 1977 tentang *the standart minimum rules for the treatment of prisoners. Adopted by the first united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders, beld at geneva in 1955, and approved by the economic social council.*

j. Resolusi majelis PBB No. 43/173 tanggal 6 desember 1988 tentang *body of principles for the protection of all person under any form of detention or imprisonment* (kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan).

k. Resolusi Ecosoc 33/1990: *the prevention of drug consumption among young persons* tanggal 24 mei 1990.

l. Resolusi majelis umum PBB 45/112: *the united nations guidelines for prevention of juvenile delinquency* (pedoman perserikatan bangsa-bangsa

- dalam rangka pencegahan tindak pidana anak) (*the Riyadh guidelines*). Tanggal 14 desember 1990.
- m. Resolusi majelis umum PBB 45/113: *the united nations rules for the protection of juvenile deprived of the liberty* tanggal 14 desember 1990.
  - n. Resolusi majelis umum PBB 45/115: *the instrumental use of children in criminal activities* tanggal 14 desember 1990.
  - o. Resolusi komikis HAM PBB (*commission on human right*) 1993/80: *the application of international standarts concerning the human right of deterned juveniles* tanggal 10 maret 1993.
  - p. Resolusi komisi HAM PBB (*commission on human right*) 1994/90: *the need to adopt effective internasional measures for the prevention and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornography* tanggal 9 maret 1994.
  - q. Resolusi komisi HAM PBB (*commission on human right*) 1994/92: *the special rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography* tanggal 9 maret 1994.
  - r. Resolusi komisi HAM PBB (*commission on human right*) 1994/93: *the plight of street children* tanggal 9 maret 1994.

- s. Resolusi komisi HAM PBB (*commission on human right*) 1994/95: *the effects of armed conflicts on children's lives* tanggal 9 maret 1994;
- t. Kongres umum PBB ke IX dalam draft resolusi No. A/CON/169/L.5 di kairo mesir tanggal 29 april-8 mei 1995: *the united nations congress on prevention of crime and the treatment of offenders* (pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan), ada 3 (tiga) instrument internasional yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pembicaraan tentang *children in conflict with the law*(perlindungan hak-hak anak bermasalah di bidang hukum), sebagai berikut; a.*the Riyadh guidelines*; b.*the Beijing rules*, dan c.*the united nations rules for the protection of juvenile deprived of treir liberty*.
- u. Deklarasi dan agenda aksi stockholm swedia, disepakati tahun 1996;
- v. *Regional commitment and action plan of the east asia and pacific region against commercial sexual exploitation of children*(komitmen dan rencana aksi regional kawasan asia timur dan pasifik melawan eksploitasi seksual komersial anak) ditanda tangani di Bangkok pada bulan oktober 2001;
- w. Indonesia telah memperbarui komitmennya tentang *world declaration II to combat GSEC*

*(the commercial sexual exploitation of children)*, deklarasi global dunia II penghapusan ESKA (eksploitasi seksual komersial anak), atau komitmen global yokohama jepang, disepakati pada bulan desember 001 setelah pada tahun 1996 menandatangani deklarasi dunia I CSEC (ESKA) di Stockholm swedia;

x. *Optional protocol to the convention on the right of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 24 september 2001);

y. *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime* (ditandatangani oleh indonesia pada tanggal 12 desember 2002), dan telah disusun rencana aksi nasional penghapusan perdagangan atau trafficking terhadap perempuan dan anak;

## **2. SUMBER HUKUM NASIONAL**

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi nilai hukum sebagai suatu alat ketertiban masyarakat juga menciptakan peraturan yang nantinya menjadi dasar dari perlindungan setiap warganegara terdapat pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada Bab III pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (UUD

RI 1945, Ketetapan MPR/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota.<sup>7</sup> Dengan adanya hierarki ini diharapkan kejelasan akan peraturan yang diutamakan serta agar peraturan yang dibuat tidak bersinggungan atau tumpang tindih dengan peraturan yang telah dibuat sebelumnya (*lex superior derogat legi inferior*) dengan harapan saling melengkapi dan memperjelas. adapun beberapa peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi hak-hak anak secara hukum yaitu;

- a. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak
- c. Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 tentang protocol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak
- d. Peraturan presiden republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>7</sup> Undang-undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dengan adanya system hukum internasional dan nasional ini menekankan bahwa permasalahan anak sangat penting untuk ditindak lanjuti secara hukum berkeadilan agar cepat terselesaikan dan hak anak untuk hidup dilingkungan yang baik, tumbuh dengan sempurna dan mendapatkan pendidikan yang layak menjadi prioritas bersama.

### C. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK dalam ISLAM

Dunia sepakat bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan Negara, oleh sebab itu anak harus mendapat perhatian khusus dari setiap aspek kehidupan, dalam system hukum dunia melalui PBB mengeluarkan hasil konvensi mengenai perlindungan anak yang diterjemahkan pula oleh Negara Indonesia dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan Undang-undang No 35 tahun 2014..

Anak lahir ke dunia membawa berbagai potensi, baik itu potensi akhlak dan juga potensi agama, anak suci sejak lahir, kesucian anak serta segala potensial positif melekat padanya akan berkembang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh orang tua serta orang dewasa dilingkungannya sebagai lingkungan pertama yang berinteraksi dengannya. Akan dibawa kemana potensi tersebut semua tergantung pada pemahaman orang tua tentang mendidik anak.

#### 1. Berdasarkan Al-qur'an

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran yaitu; QS Al-Isra Ayat 23-24

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً<sup>٢٣</sup> أما يبلغن عندك الكبر  
أحد هما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً ﴿٢٤﴾  
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia\* Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Berdasarkan ayat diatas, tampaknya yang menjadi titik sentral dalam masalah bir al-walidain adalah anak, sedangkan orang tua dan yang lain tidak terlalu diperhatikan ini disebabkan karena suatu anggapan bahwa orang tua/dewasa tidak akan melalaikan kewajiban dalam melindungi serta mendidik anak. Namun, terkadang anak pun bisa menjadi berbahaya jika dalam pendidikannya tidak sejalan dengan pedoman dari agama, pemanfaatan dan ketidak tahuan menyebabkan anak dapat berlaku melawan hukum tapi dalam system penghukuman anak pun harus mendapatkan perlakuan spesial dikarenakan mereka belum mandiri secara pisikis maupun mental serta tidak dapat melindungi diri dari pengaruh yang diterima pada masa pertumbuhan alami seorang anak.

Isyarat perlindungan anak terdapat pada al-qur'an yaitu;

QS Al-Maidah ayat 8

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله تهءاء بالقسط<sup>ؕ</sup> ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعد  
لوا<sup>ؕ</sup> اعدلوا هو اقر ب للنعوى<sup>ؕ</sup> واتقوا الله<sup>ؕ</sup> ان الله خبير بما تعملون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir yang mendapat pemberian hadiah dari ayahnya namun ketidakadilan dengan saudara-saudaranya membuat Rasulullah mengingatkan ayah Nu'man agar berlaku adil, esensi ayat diatas dapat pula diartikan sebagai semangat menegakan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standart mutlak dengan pengabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Syariat islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisahan antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat pada umumnya.<sup>8</sup>

## 2. Berdasarkan Hadist

Pada kenyataannya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak, secara jelas kita dapat melihatnya dari hadist yang artinya "cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Daud Nasa'I dan Hakim)

Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak yang kita ketahui sebagai tanggungan orang tua,

---

<sup>8</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir ayat ahkam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 30.

dengan demikian islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, baik secara ekonomi maupun hukum.

Akhirnya, pencegahan utama terhadap kekerasan anak khususnya mengenai perlindungan anak yaitu;

- a) Memperkuat kemampuan masyarakat dalam perlindungan dan pengasuhan anak.
- b) Advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial.
- c) Memperkuat orang tua dalam mendidik anak.
- d) Mempromosikan alternative metode penegakan disiplin dalam menghindari hukuman.
- e) Kesadaran masyarakat akan perlunya sosialisasi akan dampak buruk yang dapat dilakukan oleh anak-anak

Sehingga islam menjadi pedoman yang berlaku sesuai harapan masyarakat maka masyarakat harus menjadikan islam sebagai salah satu sudut pandang dalam pendidikan dan perlindungan anak, hingga akhirnya islam sejajar dalam system hukum nasional Negara Indonesia.

#### **D. KONSEP PERLINDUNGAN ANAK dalam NEGARA DEMOKRASI**

Negara demokrasi dalam kepustakaan terkenal sebagai sebuah bentuk atau mekanisme bagaimana system pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan atau diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan Negara tersebut. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM yang terambil dari dua suku kata, yakni: “*demos*” dan

“*cratos*” atau “*cratein*”. Kata “demokrasi” sebagaimana diuraikan yang berasal dari 2 suku kata ini, yaitu *demos* berarti rakyat, dan *cratos/cratein* yang berarti kekuatan atau kedaulatan (pemerintahan), sehingga konsep demokrasi dapat diartikan sebagai kedaulatan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat<sup>9</sup>

Maka dari itu Negara harus menjamin perlindungan warga Negara yang telah diakui secara administrasi namun terlepas dari wilayah sebuah Negara juga harus melindungi hak-hak seorang manusia walaupun bukan warganya dikarenakan sebagai sebuah Negara yang dimana memiliki sejara tentang penindasan dan penjajahan Negara Indonesia menjadi Negara yang mengedepankan perdamaian dimana tercantum dalam cita-cita Negara yang telah di proklamirkan para founding father bahwa “penindasan diatas dunia harus dihapuskan” ini harusnya menjadi semangat semua element bangsa dan Negara untuk terus berjuang dalam setiap kebijakan dan keputusan.

Deklarasi kemerdekaan sebagai hak moral (hak alamiah) segala bangsa menunjukan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat di antara bangsa-bangsa. Kehidupan yang saling menghormati mengandung konsekuensi bahwa tiap bangsa tidak boleh memaksakan kehendak kepada bangsa lain, jika bertitik-tolak dari prinsip moral dalam pernyataan bangsa Indonesia bahwa penjajahan sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan berprikeadilan adalah benar, secara konseptual Negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah konsepsi Negara hukum mutakhir. Kepastian mengenai konsepsi (asas) Negara hukum kesejahteraan yang

---

<sup>9</sup>Aminuddin iilmar, *Hukum tata pemerintahan* ,(Jakarta:Kencana,2014), 63.

dianut system kenegaraan Indonesia diketahui dari anak kalimat alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan tujuan Negara republik Indonesia yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Jika bertitik-tolak dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dapat dipastikan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia (kesejahteraan umum).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hotma p sibuea, *Ilmu Negara*, (Erlangga: Jakarta, 2014), 48